



# BUPATI LAMPUNG TIMUR

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR : 11 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU

#### BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan non perijinan, dipandang perlu menyederhanakan birokrasi melalui sistem pelayanan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a. perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro. (Lembaran Negara Nomor 46. tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAYANAN TERPADU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan-Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. **Pemerintah Daerah** adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah **dan DPRD** menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. **Bupati** adalah Bupati Lampung Timur
4. **Unit Pelayanan Terpadu** selanjutnya disebut UPT adalah sejumlah kegiatan pelayanan yang ditempatkan pada satu lokasi dan atau tempat yang dikelola secara terpadu dan terkoordinir.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

(1) Maksud dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu adalah:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, ekonomis, adil, cepat, tepat waktu dan tidak berbelat- belit.
- b. Memberikan kemudahan kepada calon investor dalam menanamkan modalnya.
- c. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu adalah:

- a. Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
- b. Meningkatkan kinerja dan citra aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menyederhanakan birokrasi.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Serta meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri (PADS).

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Unit Pelayanan Terpadu berkedudukan sebagai unsur pelaksana pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinir pada satu lokasi/tempat.
- (2) Unit Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dikoordinir oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu terdiri dari:
  - a. Kepala Unit ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perizinan;
  - d. Seksi Pelayanan;
- (3) Bagan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 6**

**Bagian Pertama**  
**Unit Pelayanan Terpadu**

- (1) Unit Pelayanan Terpadu memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah **dibidang** pelayanan terpadu yang meliputi perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Unit Pelayanan Terpadu memiliki fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan terpadu
  - b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan terpadu
  - c. Menerimaan permohonan, mengecek, memproses perizinan dan non perizinan serta dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Unit**  
**Pasal 7**

**Kepala Unit** melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas mengelola urusan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) **Dalam** melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
  - c. Pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan
  - d. **Pengkoordinasian** dan penyusunan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Perizinan**  
**Pasal 9**

- (1) **Seksi perizinan** mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang perizinan yang meliputi penerimaan permohonan, mengecek, memproses perizinan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon.
- (2) **Dalam** melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka seksi perizinan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan sistem perizinan serta koordinasi dengan dinas/instansi terkait
  - b. Penerimaan permohonan perizinan, mengecek kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis sesuai aturan yang berlaku
  - c. Menyiapkan dokumen perizinan yang dibutuhkan
  - d. Melakukan sosialisasi perizinan
  - e. Penetapan SKPD/SKRD dan memproses surat keputusan izin
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pelayanan**  
**Pasal 10**

- (1) **Seksi pelayanan** mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang pelayanan non perizinan yang meliputi menerima permohonan, mengecek, memproses surat keputusan dan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon.

**(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka seksi pelayanan menyelenggarakan fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan teknis serta pengembangan sistem dibidang pelayanan**
- b. Penerimaan permohonan pelayanan non perizinan, mengecek kelengkapan persyaratan administrasi.**
- c. Menyiapkan kelengkapan dokumen serta memproses penyelesaian dokumen non perizinan.**
- d. Melakukan sosialisasi pelayanan non perizinan**
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.**

## **BAB VI TATA KERJA Pasal 11**

**Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing.**

### **Pasal 12**

**Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perizinan serta Kepala Seksi Pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai kewenangan masing-masing.**

### **Pasal 13**

**Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit membuat laporan tertulis secara periodik kepada Bupati dengan tembusan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.**

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14**

- (1) Kepala Unit Diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya disetarakan dengan jabatan eselon III.**
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya disetarakan dengan jabatan eselon IV.**
- (3) Jenis pelayanan umum yang akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan Terpadu akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.**
- (4) Agar Unit Pelayanan Terpadu dapat berjalan dengan tertib dan lancar maka dibentuk tim teknis dan tim pembina yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.**
- (5) Setiap Pimpinan/Kepala Dinas wajib mendukung suksesnya pelayanan terpadu**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

**Hal-hal yang belum diatur** dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**Pasal 16**

**Peraturan ini mulai berlaku** pada tanggal diundangkan

**Agar setiap orang mengetahuinya**, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan ~~penempatan~~ dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur

Ditetapka : Sukadana  
pada tanggal : 30 Januari 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana  
pada tanggal : 30 Januari 2006


**Pt. SEKRETARIS DAERAH,**



**I WAYAN SUTARJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**TAHUN 2006, NOMOR :**

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Timur  
Nomor : 11 Tahun 2006  
Tanggal : 30 Januari 2006



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

SATONO

Keterangan:

..... Garis koordinasi  
\_\_\_\_\_ Garis komando